

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada masa ekonomi global yang terjadi saat ini di masyarakat harus dapat melakukan suatu pengelolaan keuangan dengan baik dan juga tepat, karena pengelolaan keuangan adalah proses yang harus dilakukan khususnya bagi para pelaku usaha (UMKM). Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yakni usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar (Mulyanti & Nurhayati, 2022).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

No	Pengertian	Pendapatan	
		Jumlah Aset Maksimal	Jumlah Omzet Maksimal
1	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau/ badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008	Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
2	Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi	Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) – Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) – Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

	kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008		
3	Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008	Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) – Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar)	Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) – Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)

Kementerian Koperasi dan UKM RI mengatakan apabila dilihat dari jumlah unitnya, UMKM memiliki pangsa pasar sekitar 99,99% (62,9 juta unit) dari semua jumlah usaha yang ada di Indonesia, akan tetapi usaha besar hanya mampu berkontribusi sebanyak 0,01% (5.400 unit). Sedangkan usaha mikro mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 107,2 juta atau (89,2%), dan usaha kecil sebanyak 5,7 juta atau 4,74%, serta untuk usaha menengah sekitar 3,73 atau 3,11% sedangkan usaha besar hanya mampu menyerap sekitar 3,58 juta jiwa. Artinya bahwa secara keseluruhan UMKM mampu menyerap sekitar 97% dari jumlah tenaga kerja nasional (Lubis & Harahap, 2022a).

Pada era 4.0 saat ini Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia tidak lagi menjadi suatu hal yang asing didengar bagi masyarakat Indonesia. Pertumbuhan Teknologi yang sangat pesat di era digital saat ini mampu mempengaruhi manusia untuk dapat mengakses berbagai informasi dengan mudah. Sektor keuangan salah satunya merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Inovasi dalam sektor keuangan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Financial Technology (FinTech). FinTech tidak hanya terjadi di negara maju saja, tetapi juga tumbuh dengan sangat pesat di

negara-negara berkembang salah satunya seperti Indonesia. Keberadaan FinTech diharapkan dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Proses transaksi keuangan ini meliputi pembayaran, peminjaman uang, transfer, ataupun jual beli saham (Foe et al., 2023).

Kinerja UMKM adalah cerminan keberhasilan berupa keuntungan yang dicapai dari aktivitas yang telah dilakukan. Sehingga untuk mengukur kinerja UMKM pada penelitian ini akan digunakan kinerja keuangan bersama dengan indikatornya pencapaian penjualan, pertumbuhan modal dan peningkatan laba. UMKM seringkali mengalami keterlambatan perkembangan karena terbatasnya pembiayaan, pengelolaan usaha, sumber daya manusia dan pemasaran (Alamsyah et al., n.d.).

Financial technology atau fintech hadir untuk menjadi suatu alternatif yang bisa membantu UMKM dalam pelayanan pada finansial yang mencakupi, karena fintech dapat mempermudah dalam menjalankan usaha seperti payment gateway atau pembayaran online yang bisa menarik konsumen untuk memanfaatkan layanan yang ditawarkan misalnya cashback, diskon atau promo lainnya. selain itu UMKM juga dapat memanfaatkan fintech untuk mendapatkan akses produk dan berbagai layanan keuangan dimanapun dengan mudah (Mulyanti & Nurhayati, 2022).

Perkembangan UMKM tidak terlepas dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan sebab pengelolaan keuangan yang baik membutuhkan kemampuan akuntansi setidaknya akuntansi dasar yang mana tidak semua pelaku UMKM mampu mengaplikasikannya. Pelaku UMKM banyak berpendapat bahwa tidak perlu untuk melakukan penilaian kinerja keuangan pada usaha dengan anggapan bahwa itu terlalu rumit dan memakan banyak waktu. Yang penting yakin tidak akan mengalami kerugian, sebagian besar para pelaku UMKM mengoperasikan usahanya hanya berpatokan pada laporan keuangan saja tanpa perlu mengetahui bagaimana perputaran keuangan usahanya (Lestari et al., 2020).

Kinerja keuangan pada umumnya dipakai sebagai alat ukur kesehatan usaha. Kinerja keuangan UMKM biasanya dijadikan sebagai media dalam pengukuran subjektif untuk menggambarkan efektivitasnya pemanfaatan asset

dalam meningkatkan pendapatan usaha. Kinerja keuangan yang baik dipengaruhi oleh banyak faktor mulai dari eksternal dan internal usaha itu sendiri. Kinerja dapat dibangun dengan pengoptimalan asset yang dimiliki UMKM secara efisien seperti manajemen pengelolaan manajemen sumber daya yang baik untuk memaksimalkan modal intelektual para pekerja. Disisi lain, UMKM banyak dipengaruhi oleh transaksi yang semakin canggih termasuk dalam hal pembiayaan, penambahan modal. Semakin baik UMKM beradaptasi terhadap kecanggihan teknologi akan mendorong pertumbuhan kinerja keuangan yang maksimal pula.

Pelaku UMKM harus menyesuaikan diri karena pergantian peristiwa mekanis yang cepat. Para pemilik bisnis UMKM perlu menggunakan teknologi agar perusahaan dapat mengikuti laju kemajuan teknologi. Demi mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, para pelaku UMKM kerap menggunakan payment gateway sebagai pilihan pembayaran dalam usahanya (Lestari et al., 2020).

Penggunaan fintech semakin banyak ditemukan dalam aktivitas sehari-hari, namun masih banyak pelaku UMKM yang belum mampu memanfaatkannya dengan maksimal. Metode pembayaran tidak langsung (online) ini telah banyak direalisasikan oleh beberapa E-Commerce, misalnya Grab dan Shopee. Sekarang bukan hanya E-Commerce yang mengaplikasikan pembayaran online ini akan tetapi juga sudah banyak digunakan oleh pelaku usaha lainnya seperti UMKM, platform yang sering digunakan untuk melakukan tpembayaran tidak langsung (online) ini misalnya OVO, GOPAY serta DANA. Metode pembayaran online ini adalah satu dari berbagai macam jenis fintech yang disebut payment gateway. Akan tetapi, payment gateway tersebut belum mampu dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM (Lubis & Harahap, 2022a).

Di Indonesia pemberian dana *peer to peer* lebih banyak diminati dari pada meminjam dana pada pihak perbankan karena pemberian modal usaha melalui pihak perbankan membutuhkan waktu yang cukup lama serta melakukan survey ke rumah calon debitur, dan memberikan jaminan sebanding dengan jumlah modal yang diberikan. Hal ini membuat Sebagian Masyarakat lebih memilih

menggunakan *peer to peer*. Namun banyak berita yang tersebar di media, menceritakan berbagai ancaman yang akan mengintai kalau sampai tidak mampu melunasi *peer to peer*. Tidak hanya itu, masih banyak pemikiran masyarakat yang menyoroti *financial technology peer to peer* yang bisa membaca data-data di ponsel nasabah. Maka itu dibutuhkan dukungan pemerintah dalam memberikan keamanan dan memberikan informasi untuk mengetahui *peer to peer* yang aman terhadap data nasabah sangat dibutuhkan oleh Masyarakat (Karisma, 2022).

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaku UMKM di Kota Jambi sangat sulit mendapatkan pinjaman modal dari bank karena ketatnya ketentuan dan syarat dari pihak bank. Sedangkan untuk penggunaan *fintech* masih banyak pelaku UMKM yang belum mampu menggunakan kemajuan teknologi tersebut khususnya usaha mikro karena minimnya literasi keuangan yang dimiliki baik dalam penggunaan *payment gateway* maupun *p2p lending*. Pada kenyataannya peningkatan UMKM masih perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas UMKM. Peningkatan literasi keuangan dan pemanfaatan *fintech* dapat memberikan kontribusi yang besar dalam menolong para pelaku UMKM untuk meminimalisir resiko yang bisa terjadi dalam menjangkau produk-produk layanan keuangan serta pengajuan pembiayaan modal secara langsung tanpa prosedur yang rumit.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Financial technology peer to peer* dan *Payment gateway* Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Di Kota Jambi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *financial technology peer to peer* secara parsial terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Jambi?
2. Bagaimana pengaruh *financial technology payment gateway* secara parsial terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka diperoleh tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *financial technology peer to peer* secara parsial terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Jambi.
2. Untuk menganalisis pengaruh *financial technology payment gateway* secara parsial terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan kegunaan dan manfaat diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu manajemen keuangan yang berkaitan dengan *financial technology peer to peer*, *payment gateway*, dan kinerja keuangan.

2. Manfaat Praktis

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bagi pengusaha, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam Upaya meningkatkan kinerja keuangan, khususnya pemilik UMKM di Kota Jambi untuk dijadikan bahan pertimbangan dan apabila diperlukan dapat digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan.
- b. Bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan *financial technology peer to peer*, *payment gateway*, dan kinerja keuangan.
- c. Bagi pihak lain diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk memberikan informasi, menambah wawasan pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengkajian topik yang berkaitan dengan masalah ini selanjutnya.